

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan semua uraian yang telah jelaskan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Warga negara asing yang memasuki suatu wilayah di luar negaranya harus turut mengikuti peraturan perundang-undangan dari suatu negara yang dimasukinya sebagai bentuk penghormatan kedaulatan negara tersebut. Negara republik Indonesia merupakan negara yang memiliki posisi strategis dalam lintas internasional, baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia semakin meningkat. Untuk itu imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara, pelaksanaan fungsi keamanan yang ditunjukkan kepada warga negara Indonesia dijabarkan melalui tindakan guna untuk mengindari adanya ancaman dan gangguan yang dapat menyebabkan hilangnya kontrol kedaulatan negara karena alasan keimigrasian belaka.

Penegakan hukum dalam Penerapan sanksi deportasi terhadap warga negara asing karena melanggar overstay merupakan salah

satu kewenangan yang ditentukan atau diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. penerapan sanksi deportasi tersebut yang dilakukan dengan mekanisme penetapan pembertan sanksi tersebut sudah sesuai dengan procedural dilakukan oleh kantor imigrasi kelas 1 Non TPI Serang dalam penetapan sanksi keimigrasian dengan sandaran hukum pada Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.

2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas penerapan Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yang menerapkan Tindakan administratif berupa sanksi deportasi bagi warga negara asing yang melanggar peraturan perundang-undangan, dengan hal itu penegakan hukum merupakan sebuah bentuk dari penyelenggaraan wewenang pemerintah yang diberikan kepada kantor imigrasi sebagai badan hukum yang memiliki tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan standardisasi teknis di bidang imigrasi untuk menjaga keamanan dan stabilitas sistem negara berlandaskan hukum yang berlaku. Mengenai efektivitas dalam penerapan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian sesuai dengan procedural yang berlaku sudah sangat efektif dalam menegakan aturan-aturan dalam keimigrasian.

B. SARAN

Bidang keimigrasian merupakan suatu tonggak dasar dari salah satu sebuah kedaulatan negara indonesia yang memiliki wilayah teritorial luas dengan hal itu diperlukannya pengawasan di bidang imigrasi secara ketat agar terciptanya keamanan, kenyamanan bernegara dan tidak menjadi polemik baru akan tetapi dipelajari dan dikaji lebih dalam agar bisa menggambarkan sistem demokrasi dalam penegakan hukum yang sebenarnya serta dapat mencapai kesejahteraan yang lebih baik lagi bagi masyarakat sekitar Indonesia khususnya di Daerah Banten.